



NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
DENGAN
KANTOR IMIGRASI KELAS II NON TEMPAT PEMERIKSAAN IMIGRASI
BLITAR
TENTANG
PELAYANAN KEIMIGRASIAN DI WILAYAH KABUPATEN BLITAR
NOMOR : 130/I.46/409.05/2021
NOMOR : W.15.IMI.IMI.6-UM.01.01-2231

Pada hari ini Kamis tanggal Empat Belas bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (14-10- 2021) kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. RINI SYARIFAH** : Bupati Blitar, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.35-312 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota pada Provinsi Jawa Timur sebagaimana diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.35-368 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.35-312 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota pada Provinsi Jawa Timur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Blitar, berkedudukan di Jalan Kusuma Bangsa 60, Kanigoro, Blitar, Jawa Timur 66171, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

PARAF	Pihak Kesatu	
	Pihak Kedua	

**II. MURDO
LAKSONO**

DANANG : Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Blitar, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor: SEK-50.KP.03.03 TAHUN 2020, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Blitar, berkedudukan di Jalan Raya Mastrip Nomor 45 Srengat Blitar, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK KESATU** merupakan kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin penyelenggaraan pelaksanaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Blitar sebagai daerah otonom.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan unit pelaksana teknis di bawah Direktorat Jenderal Imigrasi yang menjalankan fungsi keimigrasian di wilayah hukum Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Blitar.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan Nota Kesepakatan tentang Layanan Keimigrasian di wilayah Kabupaten Blitar, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1

DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

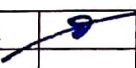
PARAF	Pihak Kesatu	
	Pihak Kedua	

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Pasal 176 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5409) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6660);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2021 Nomor 2/E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Nomor 61)

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepakatan ini adalah sebagai landasan **PARA PIHAK** melakukan sinergi dan kerja sama tentang Layanan Keimigrasian di wilayah Kabupaten Blitar sesuai dengan tugas dan wewenang **PARA PIHAK** berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PARAF	Pihak Kesatu	
	Pihak Kedua	

- (2) Tujuan Nota Kesepakatan ini adalah untuk mengoptimalkan penyelenggaraan Layanan Keimigrasian di wilayah Kabupaten Blitar.

Pasal 3

LOKASI SINERGI

Lokasi sinergi dalam Nota Kesepakatan ini adalah di wilayah Kabupaten Blitar.

Pasal 4

OBJEK SINERGI DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek sinergi dalam Nota Kesepakatan ini adalah Layanan Keimigrasian di wilayah Kabupaten Blitar;
- (2) Ruang lingkup Nota Kesepakatan ini meliputi segala urusan yang menjadi kewenangan **PARA PIHAK** berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

PARA PIHAK sesuai dengan kewenangannya mempunyai tugas dan tanggung jawab melaksanakan fungsi koordinasi dan fasilitasi dalam lingkup tugas dan kewenangan terkait Layanan Keimigrasian di wilayah Kabupaten Blitar.

Pasal 6

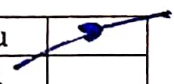
PELAKSANAAN

PARA PIHAK sepakat bahwa untuk pelaksanaan Nota Kesepakatan yang bersifat teknis operasional termasuk hak dan kewajiban **PARA PIHAK** dituangkan dalam Rencana Kerja atau Perjanjian Kerja Sama berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

JANGKA WAKTU

Nota Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak Nota Kesepakatan ini ditandatangani dan dapat diperpanjang, dievaluasi atau diakhiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

PARAF	Pihak Kesatu	
	Pihak Kedua	

Pasal 8
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dibebankan pada anggaran **PARA PIHAK** sesuai dengan kegiatan dan peran yang menjadi tanggung jawab masing-masing **PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9
KORESPONDENSI

- (1) Setiap pemberitahuan atau komunikasi antara **PARA PIHAK** dapat disampaikan dalam bentuk surat tertulis dan dianggap telah diterima jika dikirimkan secara langsung atau dengan surat tercatat dan disertai dengan tanda terimanya atau faksimile atau surat elektronik ke alamat sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar

Alamat : Jalan Kusuma Bangsa Nomor 60 Kanigoro Blitar
Telp : (0342) 801201 ext. 107
Fax : -
Email : pemerintahan_kablitar@yahoo.co.id

b. PIHAK KEDUA

Kantor Imigrasi kelas II Non TPI Blitar

Alamat : Jalan Mastrip Nomor 45, Srengat, Kabupaten Blitar
Telp : (0342) 554760
Fax : (0342) 554759
Email : kanim.blitar@yahoo.co.id ; kanimblitar@gmail.com

- (2) Apabila ada perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK** yang melakukan perubahan alamat korespondensi tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dan tidak perlu dilakukan adendum atas Nota Kesepakatan ini.

Pasal 10
KETENTUAN LAIN-LAIN

Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepakatan ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam perjanjian tambahan (*addendum*) berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** secara tertulis serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

PARAF	Pihak Kesatu	
	Pihak Kedua	

Pasal 11

KETENTUAN PENUTUP

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani di Blitar, pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.



PIHAK KEDUA

MURDO DANANG LAKSONO

PIHAK KESATU

RINI SYARIFAH

PARAF	Pihak Kesatu	
	Pihak Kedua	